

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN
VAKSIN COVID-19 YANG MENYEBABKAN KECACATAN dan/atau
MENINGGAL DUNIA**



Oleh :

MOH MAULANA DAFA PAHLEVI

NIM. 031811133119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

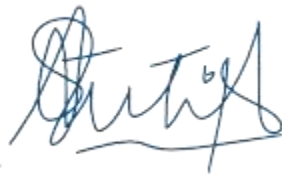
LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN KELALAIAN MEDIS DALAM
PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 YANG MENYEBABKAN
KECACATAN dan/atau MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Astutik.S.H.,M.H.
NIP.196803031992032002

PENULIS,



Moh Maulana Dafa Pahlevi
NIM.031811133119

Skripsi Ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Penguji Pada

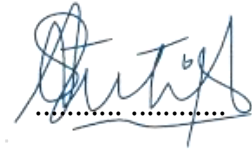
Tanggal 26 April 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Maradona, S.H., LL.M.



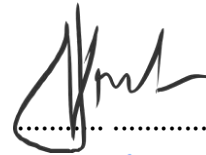
Anggota :1. Dr. Astutik, S.H., M.H.



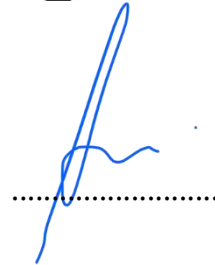
2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Maulana Dafa Pahlevi

NIM : 031811133119

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KELALAIAN MEDIS
DALAM PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 YANG MENYEBABKAN
KECACATAN dan/atau MENINGGAL DUNIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh pemimpin Fakultas.

Surabaya, 05 Maret 2022

Yang memberi pernyataan,



Moh Maulana Dafa Pahlevi
NIM.031811133119

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 YANG MENYEBABKAN KECACATAN dan/atau MENINGGAL DUNIA”. Skripsi yang saya susun ini diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah skripsi sekaligus sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum difakultas hukum universitas airlangga program studi Ilmu Hukum. Namun,dalam pengerjaan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang disekeliling saya. Terimakasih saya sampaikan Kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para penguji skripsi dan dosen wali penulis.
2. Bapak Riza Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr.Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu,tenaga dan pikiran serta saran dalam menuliskan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu.

5. Teman-teman peminatan Peradilan angkatan 2018 yang telah memberikan support penuh kepada saya pada saat mengerjakan tugas kuliah dan skripsi ini.
6. Bapak Moch Sampe selaku Orangtua penulis yang telah memberikan doa serta dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Ibu Istianah selaku Orangtua penulis yang telah memberikan doa serta dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Selvy, Wildania, Rizal, Nanda, aulia selaku saudara penulis yang selalu memberikan Support serta doa dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Nabila Yola Alifia Akbarkum selaku sahabat penulis saya yang selalu memberikan dukungan penuh sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan sempurna.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, Semoga segala kebaikan dan bantuannya mendapat berkah dan balasan dari Allah S.W.T, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi refrensi untuk pembaca dan peneliti terkait.

Surabaya, 05 Maret 2022



Moh Maulana Dafa Pahlevi

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui terkait pertanggungjawaban kelalaian medis dalam pemberian vaksin COVID-19 yang menyebabkan kecacatan dan/atau meninggal dunia. Banyaknya isu-isu penyakit yang muncul akibat dari pemberian vaksin COVID-19, walaupun pemerintah telah menjamin dan bertanggungjawab dengan adanya penyakit yang terjadi akibat pemberian vaksin, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari penyakit yang diderita oleh penerima vaksin juga dapat disebabkan karena kelalaian dokter sebagai vaksinator, Selain itu tidak hanya dokter yang dapat menjadi vaksinator melainkan bidan maupun perawat juga dapat menjadi vaksinator, Oleh sebab itu dengan adanya dugaan kelalaian tersebut penulis mengkualifikasikan bentuk-bentuk kelalaian medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberi sanksi. Metode pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan. Pada UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum mengatur terkait sanksi akibat dari kelalaian medis melainkan kelalaian medis secara umum diatur dalam KUHP.

Kata Kunci : COVID-19, Vaksinator, Kelalaian medis.

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to find out about the responsibility for negligence in administering the COVID-19 vaccine that caused and/or died. There are many disease issues that arise as a result of the COVID-19 vaccine, although the government has guaranteed and is responsible for the presence of congenital diseases caused by the vaccine, it cannot be denied that the consequences of the disease suffered by the vaccine recipient can also be caused by the negligence of the doctor as the vaccinators. Besides that, not only doctors can become vaccinators but midwives and nurses can also become vaccinators. Therefore, with the alleged negligence, the author qualifies forms of medical negligence that can be accounted for and sanctioned. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach to solving problems. In Law 29 of 2004(UU No 29 tahun 2004) concerning Medical Practices, it has not regulated sanctions due to medical negligence, but medical negligence is generally regulated in the Criminal Code (KUHP).

Keyword : COVID-19,Vaccinator, Medical negligence.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	16
PEMBERIAN VAKSIN OLEH TENAGA MEDIS YANG MENGAKIBATKAN KECACATAN ATAU MENINGGAL DUNIA SEBAGAI KELALAIAN MEDIS.....	16
2.1 Akibat pemberian vaksin yang menyebabkan kecacatan atau meninggal dunia. .	16
2.1.1 Peraturan terkait Pemberian Vaksin Menurut PMK No 10 Tahun 2021....	16
2.1.2 Hal yang menjadi penyebab pasien cacat atau meninggal dunia akibat vaksin...223	
2.2 Perbuatan Tenaga Medis yang dikualifikasikan kelalaian medis	31
2.2.1 Unsur-unsur kelalaian medis	31

2.2.2. Pemberian vaksin oleh tenaga medis yang dapat dikualifikasi sebagai kelalaian medis.	39
BAB III	43
PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT PEMBERIAN VAKSIN OLEH TENAGA MEDIS TERHADAP PENERIMA VAKSIN YANG MENYEBABKAN KECACATAN ATAU MENINGGAL DUNIA	43
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Medis	43
3.1.1 Pertanggungjawaban medis dalam Aspek Hukum Pidana.	43
3.1.2 Pertanggungjawaban Tenaga Medis dalam Aspek Etik.	47
3.2 Pelaku yang dapat dikenakan Sanksi dalam Pemberian Vaksin Covid-19 yang menyebabkan cacat atau Meninggal Dunia.	58
3.2.1 Sanksi Terhadap Tenaga Medis	58
3.2.2 Sanksi Terhadap Tenaga Perawat.	59
BAB IV.....	64
PENUTUP.....	64
4.1 KESIMPULAN	64
4.2 SARAN	65
DAFTAR BACAAN	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5607.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-2019).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66.